



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **No.02/Pdt.G.S/2021/PN.Kpn.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) LAWANG DANA SEJAHTERA beralamat kantor di Jalan Sumber Kembar 48, Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada :WINTARSA ANURAGA,S.H.,M.H, SULISWANTO,S.H, dan ALAL HIDAYAH,.H,Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad SULLS & REKAN, Kantor Jalan Dipomanggolo IV RT.01 RW.07, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 81/PH/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

l a w a n ;

1. Chandra Gunawan, ST, Tempat tanggal lahir di Malang, 2 Agustus 1970, Laki-laki, Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Perum. Istana Bedali Agung D.22 RT.002/RW.012, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2. Rosaria Indah, Tempat tanggal lahir, Malang 14 Mei 1976, erempuan, WNI, Islam, mengurus rumah tangga, Alamat Perum. Istana Bedali Agung D.22 RT.002/RW.012, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tegugat II memberikan Kuasa Insidentil kepada MOCH. ANSORY,SH, Alamat Perum. Bedali Agung AE=3 RT.005 RW.12. Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, berdasarkan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN.Kpi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut dengan suratnya tanggal 1 Januari 2021 yang diajukan dimuka persidangan yang isinya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan No.2/Pdt.G.S/2021/PN.Kpn tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini walaupun telah ada jawaban dari Para Tergugat tetapi telah ada kesepakatan untuk berdamai di luar sidang, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat **dicabut**, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan pasal 271, 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara No. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Kpn di CABUT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IB untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Kpn dan dicoret dalam daftar register induk perkara perdata ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh kami Muhamad Aulia Reza Utama,SH sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didin Lindriati, SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya,

Panitera Pengganti

Hakim ,

Didin Lindriati,SH.MHum

Muhamad Aulia Reza Utama,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Biaya Penggandaan	Rp. 24.000,00
Ongkos panggil	Rp. 300.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 454.000,00

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)